



## BUPATIBATANG

Batang, 10 Oktober 2022

Kepada Yth.

1. Kepala OPD se Kabupaten Batang
  2. Camat se Kabupaten Batang
  3. Kepala Puskesmas se Kabupaten Batang
  4. Kepala KUA se Kabupaten Batang
  5. Koordinator Penyuluh KB se Kab. Batang
- di

BATANG

### SURAT EDARAN

Nomor: 476 / 1014 / 2022

### TENTANG

### KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BATANG

Mendasarkan adanya regulasi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting,
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka penguatan kolaborasi lintas sektor dan intervensi gizi yang perlu dilakukan untuk mencapai target penurunan Stunting menjadi sebesar dibawah 14 persen pada tahun 2024

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting secara konvergen, holistik dan terintegrasi, serta untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting, dimohon dengan hormat bantuan dan dukungan Saudara untuk bersama-sama melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting
2. Memastikan pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi Balita.
3. Pelatihan/penyuluhan dan konseling gizi, ASI Eksklusif, dan MP-ASI
4. Memastikan peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan.
5. Penyediaan air bersih, sanitasi dan/atau kegiatan lain sesuai kebutuhan lokal desa.

Adapun acuan kegiatan pendampingan keluarga berisiko stunting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus Stunting berdasarkan kelompok sasaran di desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

**A. Kelompok Sasaran : Remaja/Calon Pengantin (Catin)/Calon Pasangan Usia Subur (Capus)**

Kegiatan Strategis di Desa/Kelurahan meliputi :

1. Penguatan operasional Tim Pendamping Keluarga (TPK)
  - a. Pelatihan penggunaan Aplikasi Elsimil.
  - b. Sosialisasi stunting dan alur pendampingan catin siap nikah bagi TPK
  - c. Pendampingan catin berisiko oleh TPK
  - d. Pencatatan dan pelaporan pendampingan catin melalui aplikasi elsimil
2. Pembentukan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Balita (BKB) di setiap desa dan kelurahan
3. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas TPK dan pendampingan remaja/catin/capus

**B. Pasangan Usia Subur (PUS)**

Kegiatan Strategis di Desa/Kelurahan meliputi :

1. Pemutakhiran data PUS dengan memanfaatkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK)2022 dan aplikasi elsimil.
2. Layanan KIE dan KB Pasca persalinan
3. KIE pemberian ASI Eksklusif di Posyandu
4. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas TPK dan pendampingan PUS

**C. Ibu Hamil/ Ibu Nifas**

Kegiatan Strategis di Desa/Kelurahan meliputi :

1. Pemutakhiran data ibu hamil dan ibu nifas
2. Penguatan operasional bagi TPK
  - a. Sosialisasi stunting dan alur pendampingan bumil/bufas bagi TPK
  - b. Pendampingan bumil/ bufas oleh TPK
  - c. Pencatatan dan pelaporan pendampingan bumil/ bufas melalui aplikasi elsimil



3. Fasilitasi ketersediaan Nakes di Posyandu untuk memberikan layanan ANC
4. Fasilitasi ketersediaan TTD, Buku KIA, Antropometri, HB meter dan tes urine
5. Fasilitasi rujukan bumil sesuai dengan kasus dan usia kehamilan
6. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas TPK dan pendampingan bumil/bufas

**D. Baduta (bayi usia 0 – 23 bulan) dan Balita (anak usia 0 – 59 bulan)**

Kegiatan Strategis di Desa/Kelurahan meliputi :

1. Pemutakhiran data baduta dan balita
2. Pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dengan SK Kepala Desa/Lurah di setiap desa/ kelurahan
3. Penguatan operasional bagi TPK
  - a. Sosialisasi stunting dan alur pendampingan baduta/balita bagi TPK
  - b. Pendampingan baduta/ balita oleh TPK
  - a. Pencatatan dan pelaporan pendampingan balita/baduta melalui aplikasi elsimil
4. Pelaksanaan kelas pengasuhan 1000 HPK melalui kelompok BKB terintegrasi dengan pelayanan Posyandu
5. Fasilitasi ketersediaan Pemberian PMT, Buku KIA, Kartu Kembang Anak (KKA)
6. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas TPK dan pendampingan baduta/balita


**E. Keluarga Berisiko Stunting**

Kegiatan Strategis di Desa/Kelurahan meliputi :

1. Fasilitasi kepemilikan administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan (PBI)
2. Fasilitasi bantuan pangan
3. Fasilitasi bantuan pangan non tunai
4. Fasilitasi bantuan tunai bersyarat
5. Fasilitasi penyediaan sanitasi dan air bersih
6. pemanfaatan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Pj.BUPATI BATANG



Dra. LANI DWI REJEKI, MM.